

SKRIPSI

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP ANAK PELAKU KEJAHATAN
PENIPUAN *ONLINE*
(Studi Kasus Di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019-2021)**

DISUSUN OLEH

HARUKKE

B0 111 81 128



ILMU HUKUM/DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2022

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP ANAK PELAKU KEJAHATAN
PENIPUAN *ONLINE*
(Studi Kasus Di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019-2021)**

OLEH:

HARUKKE

B0 111 81 128

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana
pada Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

**PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2022

LEMBAR PENGESAHAN

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP ANAK PELAKU KEJAHATAN
PENIPUAN ONLINE**

(Studi Kasus Di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019-2021)

Disusun dan Diajukan Oleh

**HARUKKE
B011181128**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang di bentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana
Program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
pada Tanggal 29 September 2022
dan dinyatakan memenuhi syarat Kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Wiwie Heryani, SH.,MH
NIP. 19620618 198903 1 002

Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H.,M.H
NIP. 19880927 201504 2 001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Maskun, SH.,LL.M.
NIP. 19761129 199903 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa :

Nama : HARUKKE
Nomor Induk Mahasiswa : B011181128
Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum
Departemen : B011181128
Peminatan : Hukum Pidana
Judul : TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP ANAK PELAKU
KEJAHATAN PENIPUAN ONLINE (STUDI KASUS DI
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2019-2021)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian Skripsi.

Makassar, 19 September 2022

Pembimbing Utama



Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H.
NIP. 19680125 199702 2 001

Pembimbing Pendamping



Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA.
NIP. 19880927 201504 2 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : HARUKKE
N I M : B011181128
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP ANAK PELAKU
KEJAHATAN PENIPUAN ONLINE (STUDI KASUS DI
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2019-2021)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, September 2022



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Penulis yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : HARUKKE

NIM : B011181128

Judul Skripsi TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP ANAK PELAKU KEJAHATAN PENIPUAN ONLINE (STUDI KASUS DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2019-2021)

Bahwa benar ada Karya Ilmiah saya dan bebas dari Plagiarisme (duplikasi).

Demikianlah Surat Pernyataan ini dibuat, jika kemudian hari ditemukan bukti ketidakaslian atas Karya Ilmiah ini maka saya bersedia mempertanggung jawabkan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, Juli 15 2022



Harukke

ABSTRAK

HARUKKE (B011181128), Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dengan judul “Tinjauan Kriminologis Terhadap Anak Pelaku Kejahatan Penipuan Online (Studi Kasus Di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019-2021)” dibawah bimbingan Wiwie Heryani selaku pembimbing utama dan Audyna Mayasari Muin selaku pembimbing pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya menyebabkan anak melakukan penipuan *online* di Kabupaten Sidenreng Rappang dan untuk menganalisis upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam penanganan anak melakukan penipuan *online* di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian empiris yang dilakukan di Kapolres Sidenreng Rappang dengan populasi yaitu pihak Kepolisian yang menangani kasus penipuan *online* yang dilakukan oleh anak. Teknik pengumpulan data dengan wawancara langsung dengan narasumber dan studi pustaka dengan mempelajari peraturan Perundang-undangan, buku, jurnal, yang berkaitan dengan topik penelitian. Data yang diperoleh kemudian disusun dan selanjutnya diuraikan serta dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Hasil dari penelitian ini adalah (1) Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya aksi penipuan *online* yaitu terdiri dari faktor ekonomi, faktor pendidikan dan faktor lingkungan(2) Upaya pihak Kepolisian dalam menanggulangi aksi penipuan *online* terbagi atas tiga yakni upaya preventif, upaya preventif, dan upaya represif.

Kata Kunci : Anak, Kriminologis, Penipuan Online

ABSTRACT

HARUKKE (B011181128), Faculty of Law, Hasanuddin University, with the title "Criminological Review of Children Perpetrators of Online Fraud (Case Study in Sidenreng Rappang Regency in 2019-2021)" under the guidance of Wiwie Heryani as the main supervisor and Audyna Mayasari Muin as the companion supervisor.

This study aims to determine the factors that cause children to commit online fraud in Sidenreng Rappang Regency and to analyze the countermeasures made by law enforcement officers in handling children committing online fraud in Sidenreng Rappang Regency.

The type of research used by the author is the type of empirical research conducted at the Sidenreng Rappang Police Chief with a population that is the Police who handle cases of online fraud committed by children. Data collection techniques are direct interviews with resource persons and literature studies by studying legislation, books, journals, which are related to the research topic. The data obtained were then compiled and further described and analyzed using qualitative descriptive analysis.

The results of this study are (1) the factors that cause online fraud to occur, which consist of economic factors, educational factors and environmental factors (2) The efforts of the police in tackling online fraud are divided into three, namely pre-emptive efforts, preventive and repressive measures.

Keywords: Children, Criminology, Online Fraud

KATA PENGANTAR

Tiada kata dan kalimat yang pantas penulis ucapkan selain puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan berkat-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi saya dengan judul ***“Tinjauan Kriminologis Terhadap Anak Pelaku Kejahatan Penipuan Online (Studi Kasus Di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019-2021)”*** yang merupakan syarat untuk mengerjakan tugas akhir dalam rangka menyelesaikan studi untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Skripsi ini yang disusun oleh penulis menggunakan bahasa yang sederhana diharapkan agar dapat bermanfaat bagi semua orang. Setiap kalimat yang tertuang dalam skripsi ini tak luput dari kekurangan serta kesalahan. Maka dari itu penulis dengan sangat menerima segala bentuk saran dan kritikan yang membangun demi kebaikan Skripsi ini kedepannya, dengan selesainya Skripsi ini tak terlepas dari segala doa, bimbingan, arahan, serta bantuan dari beberapa pihak.

Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang terkasih, tersayang dan tercinta yang senantiasa memberikan doa, dukungan, serta bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung selama penulis menyusun skripsi ini. Terutama kepada kedua orang tua penulis yaitu kepada bapak penulis, Supriadi yang tak pernah lelah selalu membimbing dan menyemangati, mengajarkan hal-hal yang baik, rela berkorban apapun demi mendukung cita-cita penulis, semoga penulis

akan jadi anak kebanggaan bapak, kepada mama tercinta Dali, yang selalu menemani, memberikan kehangatan, kebahagiaan dan menjadi pendengar setia untuk setiap keluh kesah penulis serta memberi semangat dan motivasi untuk penulis hingga sampai pada tahap ini. Oleh itu, untuk kedua orang tua penulis, semoga selalu diberi umur yang panjang, kesehatan dan rezeki yang melimpah, sehingga bisa menuntun anaknya menuju kesuksesan dan melangitkan doa-doa serta harapan-harapan yang baik untuk anaknya. Tiada hal yang dapat penulis balaskan selain ucapan terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam atas segala dukungan yang diberikan kepada penulis. Semoga Tuhan senantiasa memberikan Kesehatan dan perlindungan-Nya. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa , M.Sc., selaku Rektor Universitas Hasanuddin, para Wakil Rektor dan beserta jajarannya;
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, para Wakil Dekan dan beserta jajarannya;
3. Dr.Wiwie Heryani, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dan Dr. Audyna Mayasari, S.H., M.H.CLA selaku Pembimbing Pendamping atas segala kebaikan dan ketulusan dalam hal mendampingi, atas segala kebaikan dan ketulusan dalam hal membimbing penulis serta senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan saran yang konstruktif kepada penulis selama penulis menyusun proposal ini;

4. Prof.Dr. Muhadar,S.H., M.H. selaku Penilai I dan Dr.,Syarif Sadam Rivanie,S.H., M.H selaku Penilai II atas segala saran, masukan, serta ilmu yang diberikan kepada penulis selama proses penyusunan proposal penelitian ini;
5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat, nasihat yang senantiasa akan penulis ingat, serta pengalaman yang tak terlupakan selama penulis kuliah, serta pengalaman yang tak terlupakan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
6. Seluruh Pegawai dan Staff Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin terutama Pak Appang, Pak Roni, Pak Usman, Ibu Tri, Ibu Arni, Pak Tarsih, Ibu Rini, Pak Minggu atas segala bantuannya dalam pengurusan administrasi selama penulis menyusun proposal ini.
7. Terkhusus kepada sahabat yang sudah seperti saudara kandung penulis di Fakultas, Juwita Septiana Aprisal sahabat seperjuangan dari maba sampai tingkat akhir, yang selalu menyemangati penulis dan memberi masukan dalam penyelesaian skripsi ini, selalu ada buat penulis dikala susah maupun senang, i love u more a thousand words sayangku.
8. Kepada teman SMP saya yang juga sudah seperti sodara Yuli, Isna, Adiba, A.nisa, Wulan yang tetap setia menemani penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang slalu

menyemangati penulis disaat merasa ingin meyerah, yang slalu dengan sabar mendengar cerita keluh kesah penulis yang tidak ada habisnya.

9. Kepada teman SMA saya yang juga sudah seperti sodara Warda, Ita, Bella, Nurlina, yang selama ini juga menemani penulis di perantauan yang slalu menolong penulis dalam menyelesaikan skripsi , yang slalu memberikan masukan dan pendapat dalam penulisan skripsi penulis, terima kasih sudah jadi tempat terbaik untuk bercerita disaat rindu dengan suasana kampung halaman, semoga tahun ini kalian bisa juga menyelesaikan kuliah dan wisuda.
10. Kepada sahabat yang sudah seperti kakak penulis Ile Marleni, yang selama ini slalu menyempatkan datang ke makassar untuk menyemangati penulis, terima kasih penulis ucapkan karna tidak pernah lupa kepada penulis meskipun berjahun.
11. Kepada sahabat penulis sekaligus senior di fakultas hukum Jelita Septiana Aprisal yang sekarang sudah S.H, terima kasih karna sudah sangat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi, yang slalu membantu dan mengarahkan penulis , yang tidak pernah bosan dan marah ketika penulis banyak bertanya dan selalu memberi semangat ketika penulis lelah.
12. Kepada partner penulis Muhammad Yogi yang selama ini selalu membantu penulis dalam melalukan penelitian untuk

skripsi , yang dengan sabar mengantar penulis bolak balik ke polres , yang tidak pernah mengeluh menemani penulis , yang selalu menemani penulis dalam menyelesaikan skripsi, terima kasih karna selalu meyakinkan penulis bahwa penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan baik.

13. Keluarga Besar Amandemen 2018, terimakasih telah menjadi keluarga yang sama-sama berjuang meraih gelar dari perguruan tinggi, banyak memberikan kesan dan pengalaman berharga selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

14. Keluarga Besar KKN Sidrap 2 Gelombang-106, terima kasih telah menemani penulis selama satu bulan menjalani KKN di masa Pandemi Covid-19, kalian hebat teman-teman.

Makassar 4, Agustus 2022

Harukke

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Kriminologi.....	10
1. Pengertian Kriminologi	10
2. Ruang Lingkup Kriminologi	12
3. Teori-Teori Kriminologi.....	16
4. Teori Penyebab Terjadinya Kriminologi	20
B. Kejahatan	22
1. Pengertian Kejahatan.....	22
2. Jenis-Jenis Kejahatan	25
C. Faktor Anaka Melakukan Kejahatan	29
D. Upaya Penanggulangan	31
E. Kejahatan Penipuan	39
F. Penipuan <i>Online</i>	41
1. Pengertian Kejahatan	41

2. Dasar Hukum Kejahatan Penipuan <i>Online</i>	41
3. Praktik Penipuan <i>Online</i>	45
4. Anak Sebagai Pelaku Penipuan <i>Online</i>	47
5. Jenis-Jenis Sanksi Pidana Terhadap Anak	50
BAB III METODE PENELITIAN.....	55
A. Tipe Penelitian.....	55
B. Lokasi Penelitian	55
C. Populasi Dan Sampel	56
D. Jenis Dan Sumber Data	56
E. Teknik Pengumpulan Data	58
F. Analisis Data.....	60
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	62
A. Faktor Penyebab Terjadinya Penipuan Online Yang DilakukaN Oleh Anak Di Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang	62
B. Upaya –Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengurangi Jumlah Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Anak.....	70
BAB V PENUTUP.....	77
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA.....	79
LAMPIRAN	83

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi yang makin pesat seiring berjalannya waktu membuat teknologi dan informasi menjadi hal yang *central* dalam masyarakat. Dalam hal ini juga menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat untuk meningkatkan produktivitas keseharian mereka dengan akses yang cepat dalam memperoleh informasi, yang membuat kemajuan teknologi informasi dan komunikasi menjadi pengubah pola hidup masyarakat dan memicu terjadinya perubahan sosial, budaya, ekonomi, pertahanan, keamanan, dan penegakan hukum.

Teknologi informasi dan komunikasi telah dimanfaatkan dalam kehidupan sosial masyarakat, dan telah memasuki berbagai faktor kehidupan baik sektor pemerintahan, bisnis, perbankan, pendidikan, kesehatan, dan kehidupan pribadi. Manfaat teknologi informasi dan komunikasi selain memberikan dampak positif juga disadari memberi peluang untuk dijadikan sarana melakukan kejahatan baru (*Cyber crime*). Sehingga dapat dikatakan bahwa teknologi informasi dan komunikasi bagaikan pedang bermata dua, dimana selain memberikan kontribusi positif bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, juga menjadi sarana potensial dan sarana efektif untuk melakukan perbuatan melawan hukum.

Saat ini, internet berkembang menjadi sebuah entitas mandiri, slogan yang kerap terdengungkan adalah lingkungan tanpa batas dan bebas merdeka dari segala macam aturan, tidak heran jika saat ini semua kalangan masyarakat baik anak-anak, tua, maupun muda dapat menggunakan (internet) untuk kebutuhannya.

Disatu sisi akibat dari pengaruh kemajuan baik itu ilmu pengetahuan, teknologi, kemajuan budaya dan perkembangan pembangunan pada umumnya berdampak bagi seluruh kehidupan manusia (masyarakat), tak terkecuali kepada anak. Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak yang melakukan penyimpangan sebagaimana perbuatan yang tidak lazimnya anak. Anak berada dalam pola sosial yang makin lama makin menjerumuskan pada tindak kejahatan (pidana).

Cyber crime sendiri merupakan salah satu bentuk atau dimensi baru dari kejahatan masa kini yang mendapat perhatian luas dari dunia internasional.¹ Pada jaringan komputer seperti internet, masalah kriminalitas menjadi semakin kompleks karena ruang lingkupnya yang luas. Kriminalitas dalam internet atau *cyber crime* pada dasarnya adalah suatu tindak pidana yang berkaitan dengan *cyber space*, baik yang menyerang fasilitas umum di dalam *cyber space* atau pun kepemilikan

¹ Barda Nawawi Arief, 2006, *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber crime di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 1.

pribadi.

Satu hal yang perlu untuk diperhatikan dan dicermati adalah tidak adanya satu pun peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang kejahatan *cyber crime*, meskipun pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah disisipkan beberapa ketentuan pidana mengenai pelanggaran terhadap kejahatan *cyber crime*, yang sudah pasti mencakup kejahatan yang menggunakan akses informasi dan transaksi elektronik dalam dilakukannya modus kejahatan ini. Hal ini menandakan perlunya untuk segera dilakukannya pembaruan terhadap Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang ada saat ini, karena sama sekali telah tertinggal dan tidak sesuai lagi mengikuti perkembangan zaman, khususnya yang menyangkut dan berhubungan dengan hal kejahatan penipuan yang dilakukan melalui media elektronik.

Ketertinggalan KUHP juga meliputi terjadinya delik baru dengan kemajuan teknologi seperti kejahatan komputer, pencurian pulsa, penyadapan dan perekaman pembicaraan orang lain tanpa izin (meskipun beberapa ketentuan ini telah diatur dalam UU No. 11 Tahun 2008). Belum dirumuskan delik komputer, yang memang sangat sulit dirumuskan terlebih dengan kemajuan teknologi komputer yang demikian pesatnya, muncul lagi kejahatan *cyber crime*, yang dalam salah satu modusnya menggunakan internet sebagai media dilakukannya kejahatan penipuan

yang dilakukan melalui media elektronik ini.²

Berbagai macam kejahatan yang dapat timbul dari internet, seperti penipuan, penghinaan, pornografi, bahkan kejahatan terhadap keamanan negara, seperti pembocoran rahasia negara. Pencucian uang (*money laundering*) dan terorisme juga dapat dilakukan melalui internet, terutama dengan penyertaan dan permufakatan jahat. Sehubungan dengan itu, asas berlakunya hukum pidana terutama asas universalitas semestinya diperluas terhadap beberapa bentuk delik baru tersebut.

Salah satu bentuk tindak pidana yang masih sangat marak terjadi di masyarakat yaitu penipuan yang diatur dalam Pasal 378 KUHP. Namun bagaimana jadinya jika oknum pelaku penipuan *online* tersebut adalah anak yang merupakan potensi nasib manusia dihari yang akan datang karena anak memiliki peran dalam menentukan sejarah suatu bangsa sekaligus cerminan sikap hidup bangsa dimasa yang akan datang.

Kejahatan dalam internet ini dapat dibedakan menjadi tiga bagian yaitu pelanggaran, akses, pencurian data, dan penyebaran informasi untuk tujuan kejahatan seperti melakukan penipuan melalui internet. Penipuan melalui internet atau penipuan berbasis *online* merupakan kejahatan yang marak terjadi saat ini. Pengguna internet yang semakin meningkat ternyata membuka kesempatan yang lebih besar bagi para penipu *online* untuk mendapatkan uang atau keuntungan dari internet. Ada banyak sekali pengguna internet yang mencari peluang melalui bisnis

² Zainal Abidin Farid, A. Hamzah, 2006, *Bentuk-bentuk khusus perwujudan delik (percobaan, penyertaan dan gabungan delik dan hukum penitensier)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 25.

online, dan ini memberikan ide bagi para *scammer* (pelaku penipuan berbasis *online*) untuk meraup keuntungan.

Ada banyak modus penipuan di dunia maya, mulai dari toko *online* hingga penawaran bisnis *online*. Penipuan yang berkedok bisnis *online* dapat tersamar dengan sangat baik, bahkan orang yang sudah sering bermain internet tidak sadar bahwa dia sedang tertipu. Penipuan bisnis *online* bisa dilakukan dengan berbagai modus, berikut ini beberapa modus yang biasa digunakan oleh pelaku untuk menjerat korbannya seperti melakukan modus penipuan bisnis *online* berupa pembajakan akun.

Biasanya pelaku akan membajak akun-akun yang dianggap menguntungkan, seperti akun media sosial tokoh ternama. Jika sudah mampu dibajak maka aksi penipuan bisa dilancarkan dengan menggunakan akun dari seseorang yang terkenal sehingga mudah dipercaya saat ditawari produk, atau yang lebih parah disuruh mentransfer sejumlah uang. Modus penipuan bisnis *online* yang paling sering dijumpai pada saat bertransaksi seperti barang yang tidak terkirim atau tidak sampai ke penerima, atau barang yang sampai kepada konsumen tidak sama dengan barang yang diperjual-belikan.

Salah satu kasus di Kabupaten Sidrap yang melibatkan anak sebagai pelaku kejahatan penipuan *online*, dengan modus penipuan *online* yang dilakukan yakni pemenang cek tunai sebesar Rp175 juta rupiah dari perusahaan aplikasi chat, dengan menggunakan laptop, kartu SIM Provider dan modem berisi pesan “selamat no anda meraih cek tunai

Rp175 juta pin pemenang (WHA012), info hadiah klik...” setelah itu melakukan percakapan pada orang yang akan menerima hadiah dan meminta uang administrasi dengan mengaku sebagai karyawan perusahaan.³

Melihat salah satu contoh kasus kejahatan penipuan *online* tersebut sangat memprihatinkan, mengingat bahwa anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan teknologi yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, antara lain disebabkan oleh faktor diluar diri anak tersebut.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka pada penelitian ini Penulis angkat dengan judul “Tinjauan Kriminologis Terhadap Anak Pelaku Kejahatan Penipuan *Online* (Studi Kasus di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019-2021)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan anak melakukan penipuan

³ Satreskrim Polres Sidrap Bekuk Lima Orang Pelaku Sobis, Dua diantaranya Anak di Bawah Umur, Tersedia; <https://upeks.co.id/2021/08/satreskrim-polres-sidrap-beluk-5-orang-pelaku-swobiz-dua-diantaranya-anak-di-bawah-umur>, diakses pada 28 Februari 2022 pukul 08.00 WITA

online di Kabupaten Sidenreng Rappang?

2. Bagaimanakah upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum pada anak sebagai pelaku kejahatan penipuan *online* di Kabupaten Sidenreng Rappang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya menyebabkan anak melakukan penipuan *online* di Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Untuk menganalisis upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam penanganan anak melakukan penipuan *online* di Kabupaten Sidenreng Rappang.

D. Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian yang telah diterapkan maka penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, sebagai berikut:

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana yang dikaitkan dengan penegakan hukum oleh aparat hukum terhadap keberadaan anak sebagai pelaku penipuan *online*.

- a. Bagi Aparat penegak hukum

Penelitian ini bermanfaat untuk aparat penegak hukum agar lebih tegas terhadap anak sebagai pelaku penipuan *online*. Aparat harus

lebih tegas lagi dalam menerapkan sanksi kepada pelaku agar tidak merugikan berbagai pihak.

b. Bagi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang

Penelitian ini bermanfaat untuk pemerintah kabupaten Sidenreng Rappang untuk lebih memperhatikan masyarakatnya utamanya anak yang merupakan penerus dan cerminan dari kehidupan suatu bangsa dan negara. Pemerintah diharapkan bisa berkontribusi dalam meminimalisir kejahatan yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Sidenreng Rappang

c. Bagi mahasiswa

Bagi mahasiswa penelitian ini bermanfaat untuk membantu dalam pembelajaran tentang anak sebagai pelaku penipuan *online* dan mahasiswa dapat memahami sanksi apa yang diberikan pada anak sebagai pelaku penipuan *online*.

E. Keaslian Penelitian

Untuk lebih memudahkan penelitian maka dari itu penulis mengambil dua sampel penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan masalah dengan penelitian yang akan dilakukan penulis untuk dijadikan perbandingan keorisinalitas dari penulis.

1. Muhammad Hasyim Yahya, 2017. Judul Skripsi “Fenomena Sosial, Penipuan Melalui Sistem *Online* PASSOBIS (Studi Kasus Pada Masyarakat Tanru Tedong Kabupaten Sidrap)”

Rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah bentuk penipuan melalui sistem *Online* “passobis” pada masyarakat Tanru Tedong Kabupaten Sidrap desa Kalosi?
 - b. Bagaimana dampak passobis terhadap masyarakat Tanru Tedong Kabupaten Sidrap desa Kalosi?
2. Farhan Herman, 2019. Judul Skripsi “Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Penipuan Yang Dilakukan Melalui Media Elektronik (Studi Kasus Polda Sulsel Tahun 2016-2018)” Rumusan masalah sebagai berikut:
- a. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya kejahatan penipuan yang dilakukan melalui media elektronik?
 - b. Bagaimana upaya penanggulangan terhadap terjadinya kejahatan penipuan yang dilakukan melalui media elektronik?

Berdasarkan beberapa judul dan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat perbedaan secara substansial pada pokok penelitian ini dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Terdapat perbedaan rumusan masalah serta yang diteliti oleh penulis yaitu berfokus pada anak sebagai pelaku kejahatan penipuan *online*. Dengan rumusan masalah penulis yaitu: faktor-faktor apakah yang menyebabkan anak melakukan penipuan *online* di Kabupaten Sidenreng Rappang dan Bagaimanakah upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam anak sebagai pelaku kejahatan penipuan *online* di Kabupaten Sidenreng Rappang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kriminologi

1. Pengertian Kriminologi

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari berbagai aspek. Nama kriminologi pertama kali dikemukakan oleh P. Topinard (1830-1911), seorang ahli antropologi perancis. Kriminologi terdiri dari dua suku kata yakni kata *crime* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan.⁴

Secara terminologi, pengertian kriminologi banyak dikemukakan oleh para ahli dan masing-masing pengertian dipengaruhi oleh luas lingkungannya bahan yang dicakup dalam kriminologi, yaitu antara lain:

- a. W.A. Bonger mendefinisikan bahwa kriminologi adalah Ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.⁵
- b. T. Sellin “Kriminologi hanya diartikan sebagai ilmu yang mencari sebab-sebab kejahatan (*etiology of crime*)”.⁶
- c. Cesaria Beccaria mempopulerkan istilah kriminologi sebagai reformasi terhadap hukum pidana dan bentuk hukuman.⁷

⁴ A.S.Alam, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books, Makassar, hlm.1.

⁵ Topo Santoso, 2001, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 9.

⁶ Hendrojono, 2005, *Kriminologi, Pengaruh Perubahan masyarakat dan Hukum*, Srikandi, Surabaya, hlm. 4.

⁷ Yesmil Anwar,at.al, 2013,*Kriminologi*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 2-5.

- d. Menurut J. Constant, Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab- musabab serta akibat-akibatnya.⁸
- e. Paul Mudigdo Mulyono memberikan definisi kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia.⁹
- f. Menurut Michael dan Alder kriminologi adalah keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat, lingkungan mereka dan cara mereka secara resmi diperlakukan oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh anggota masyarakat.¹⁰
- g. Kemudian Wolfgang, Savitz, dan Johnston dalam *The sociology of crime and delinquency* memberikan definisi kriminologi sebagai kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan- keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola dan faktor- faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya.

Jadi obyek studi kriminologi meliputi :

- a. Perbuatan yang disebut sebagai kejahatan ;

⁸ Ibid.,

⁹ Topo Santoso, loc.cit, 2014, *Kriminologi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.11-12

¹⁰ Ibid.,

- b. Pelaku kejahatan, dan;
- c. Reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya.¹¹

Ketiganya ini tidak dapat dipisah-pisahkan. Suatu perbuatan baru dapat dikatakan sebagai kejahatan bila ia mendapat reaksi dari masyarakat.

Berdasarkan beberapa pengertian yang dikemukakan di atas maka dapat disimpulkan bahwa kriminologi pada dasarnya merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan, serta faktor-faktor apa yang mempengaruhi kejahatan dan upaya-upaya penanggulangannya.

2. Ruang Lingkup Kriminologi

Ruang lingkup kriminologi sebagai objek studi adalah ilmu yang mempelajari kejahatan yang seluas-luasnya, yakni penjahat, kejahatan dan reaksi masyarakat terhadap keduanya. Kriminologi dalam arti sempit adalah mempelajari kejahatan, sedangkan dalam arti luas kriminologi mempelajari pemologi dan metode-metode yang berkaitan dengan kejahatan dan masalah prevensi kejahatan dengan tindakan-tindakan yang bersifat jahat. Sementara dalam perspektif yuridis, kriminologi adalah tingkah laku manusia yang dapat dihukum berdasarkan rumusan ketentuan hukum pidana.¹²

Menurut A.S. Alam, ruang lingkup pembahasan kriminologi meliputi

¹¹ Ibid.,

¹² Sulistyanta dan Maya Hehanusa, 2016, *Kriminologi dalam Teori dan Solusi Penanganan Kejahatan*, Absolute Media, Yogyakarta, hlm. 13-14.

tiga hal pokok, yaitu :

a. Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (*making laws*).

Pembahasan dalam proses pembuatan hukum pidana (*Process of making laws*) meliputi :

1. Definisi kejahatan;
2. Unsur-unsur kejahatan;
3. Relativitas pengertian kejahatan;
4. Penggolongan kejahatan;
5. Statistik kejahatan.

b. Etiologi Criminal, yang membahas teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan (*breaking of laws*) meliputi:

1. Aliran-aliran (mazhab-mazhab) kriminologi;
2. Teori-teori kriminologi;
3. Berbagai perspektif kriminologi;

c. Reaksi terhadap pelanggaran hukum, (*reacting toward the breaking of laws*). Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi juga reaksi terhadap calon pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi juga reaksi terhadap calon pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan kejahatan (*criminal prevention*). *Reacting Toward the breaking laws* meliputi :

1. Teori-teori penghukuman;
2. Upaya-upaya penanggulangan/pencegahan kejahatan baik

berupa tindakan pre-emptif, preventif, represif, dan *rehabilitative*.¹³

Bonger mengemukakan bahwa ilmu pengetahuan yang menjadi bagian dari kriminologi, yaitu:¹⁴

a. Kriminologi murni

1. Antropologi Kriminil

Antropologi kriminil adalah ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (*somatis*). Antropologi kriminil memberi jawaban atas pertanyaan; orang jahat mempunyai tanda-tanda khas apa di badannya, apakah ada hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan.

2. Sosiologi Kriminil

Sosiologi kriminil adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat, termasuk penyelidikan keadaan sekeliling fisiknya (geografis, klimatologi, dan meteorologis).

3. Psikologi Kriminil

Psikologi Kriminil adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan dipandang dari sudut ilmu jiwa. Penyelidikan terhadap jiwa penjahat dapat ditujukan pula kepada kepribadian dan untuk menyusun tipologi penjahat.

4. *Psycho* dan *Neuro Pathologi Kriminil*

Psycho dan *Neuro Pathologi Kriminil* adalah ilmu

2. ¹³ A.S. Alam, Loc cit, 2010, *Kriminologi*, Pustaka Refleksi Book's, Makassar, hlm

¹⁴ Ibid.,

pengetahuan tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat syarafnya.

5. Penologi

Penologi adalah ilmu pengetahuan tentang timbul dan pertumbuhannya hukuman, arti dan faedahnya.

b. Kriminologi terapan

1) Hygiene Kriminil

Hygiene Kriminil adalah usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan, misalnya usaha pemerintah untuk menerapkan undang-undang sistem jaminan hidup dan kesejahteraan yang dilaksanakan semata-mata untuk mencegah terjadinya kejahatan.

2) Politik Kriminil

Politik Kriminil adalah usaha penanggulangan kejahatan terhadap suatu kejahatan yang telah terjadi.

Dalam hal ini dilihat sebab-sebab orang melakukan kejahatan dan bila disebabkan oleh faktor ekonomi maka usaha yang dilakukan adalah meningkatkan keterampilan atau membuka lapangan kerja.

3) Kriminalistik (*police scientifique*)

Kriminalistik yaitu ilmu pengetahuan untuk dilaksanakan, yang menyelidiki teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan, merupakan gabungan dari ilmu jiwa tentang

kejahatan dan penjahat, ilmu kimia, pengetahuan tentang barang-barang, *graphology* dan lain-lain.

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang berdasar atas hal-hal yang nyata dan tidak normatif, tetapi objek penyelidikannya adalah kriminalitas yang tidak mungkin ditentukan tanpa ukuran- ukuran berdasarkan penilaian masyarakat dan tujuan utamanya adalah mengumpulkan bahan-bahan, menjelaskan, dan menggolong-golongkannya (*criminography*).⁶

3. Teori Teori kriminologi

a. Teori Differential Association

Orang yang pertama memperkenalkannya adalah Sutherland. Ia memperkenalkan dalam 2 (dua) versi, yaitu pada tahun 1939 dan kemudian tahun 1947. Ia berpendapat bahwa perilaku kriminal merupakan perilaku yang dipelajari di dalam lingkungan sosial, artinya semua tingkah laku dapat dipelajari dengan berbagai cara. Oleh karena itu, perbedaan tingkah laku yang *comfort* dengan *criminal* adalah apa dan bagaimana sesuatu itu dipelajari (Frank P William dan Marilyn D. McShane, 1998: 48).

Versi kedua dari teori ini yang dikemukakan pada tahun

1947 terdapat pada edisi keempat yang menegaskan bahwa semua tingkah laku itu dipelajari dan ia mengganti pengertian istilah social disorganization dengan differential social organization yang versi ini menegaskan 9 (sembilan) pernyataan sebagaimana berikut di bawah ini:

1. Tingkah laku kriminal dipelajari;
2. Tingkah laku kriminal dipelajari dalam hubungan interaksi dengan orang lain melalui suatu proses komunikasi;
3. Bagian penting dari mempelajari tingkah laku kriminal terjadi dalam kelompok yang intim;
4. Mempelajari tingkah laku kriminal, termasuk di dalamnya teknik melakukan kejahatan dan motivasi atau dorongan atau alasan pembenar;
5. Dorongan tertentu ini dipelajari melalui penghayatan atas peraturan perundangan, yaitu menyukai atau tidak menyukai;
6. Seseorang menjadi deliquent karena penghayatannya terhadap peraturan perundangan seperti lebih suka melanggar dari pada menaatinya;
7. Asosiasi differensial ini bervariasi tergantung dari frekuensi;
8. Proses mempelajari tingkah laku kriminal melalui pergaulan dengan pola kriminal dan anti kriminal melibatkan semua mekanisme yang berlaku dalam setiap proses belajar; dan

9. Sekalipun tingkah laku kriminal merupakan pencerminan dari kebutuhan-kebutuhan umum dan nilai-nilai, akan tetapi tingkah laku kriminal tersebut tidak dapat dijelaskan melalui kebutuhan umum dan nilai-nilai tadi, oleh karena tingkah laku non kriminal pun merupakan pencerminan dari kebutuhan umum dan nilai-nilai yang sama.
10. Tingkah laku kriminal dipelajari;
11. Tingkah laku kriminal dipelajari dalam hubungan interaksi dengan orang lain melalui suatu proses komunikasi;
12. Bagian penting dari mempelajari tingkah laku kriminal terjadi dalam kelompok yang intim;
13. Mempelajari tingkah laku kriminal, termasuk di dalamnya teknik melakukan kejahatan dan motivasi atau dorongan atau alasan pembeda;
14. Dorongan tertentu ini dipelajari melalui penghayatan atas peraturan perundangan, yaitu menyukai atau tidak menyukai;
15. Seseorang menjadi delinquent karena penghayatannya terhadap peraturan perundangan seperti lebih suka melanggar daripada mematuinya;
16. Asosiasi differensial ini bervariasi tergantung dari frekuensi;
17. Proses mempelajari tingkah laku kriminal melalui pergaulan dengan pola kriminal dan anti kriminal melibatkan semua mekanisme yang berlaku dalam setiap proses belajar; dan

18. Sekalipun tingkah laku kriminal merupakan pencerminan dari kebutuhan-kebutuhan umum dan nilai-nilai, akan tetapi tingkah laku kriminal tersebut tidak dapat dijelaskan melalui kebutuhan umum dan nilai-nilai tadi, oleh karena tingkah laku non kriminal pun merupakan pencerminan dari kebutuhan umum dan nilai-nilai yang sama

b. Kontrol Sosial

Perspektif kontrol adalah perspektif yang terbatas untuk penjelasan delik dan kejahatan. Teori ini meletakkan penyebab kejahatan pada lemahnya ikatan individu atau ikatan sosial dengan masyarakat, atau macetnya integrasi sosial.

Teori kontrol sosial menunjuk pada pembahasan delikueni dan kejahatan dikaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis antara lain struktur keluarga, pendidikan, kelompok dominan. Dengan demikian pendekatan teori kontrol sosial ini berbeda dengan teori kontrol lainnya.

Travis Hirschi (1969) sebagai pelopor teori ini mengatakan bahwa pelaku kriminal merupakan kegagalan kelompok-kelompok sosial konvensional seperti keluarga, sekolah, kawan sebaya untuk mengikat atau terikat dengan individu.

Artinya argumentasi dari kontrol sosial adalah individu dilihat bahwa tidak secara Intrinsik patuh terhadap Hukum namun menganut segi pandangan antitesis dimana seseorang harus belajar untuk tidak melakukan tindak Pidana.

4. Teori Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan

Teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan di dalam masyarakat antara lain:¹⁵

- a. Pihak pelaku;
 1. Pelaku melarikan diri;
 2. Pelaku lihai menghilangkan jejak;
- b. Adanya *privilege* (hak istimewa) seperti mempunyai uang yang banyak, memiliki kedudukan yang tinggi, dan lain-lain.
- c. Pihak Korban
 1. Korban kejahatan kadang-kadang menganggap bahwa tidak begitu penting melaporkan kejadian itu. Contoh: si A kehilangan celana, mungkin tidak akan melaporkan kejadian itu karena, harga barang tersebut tidak seberapa;
 2. Korban kadang-kadang mempunyai hubungan baik dengan pelaku kejahatan;

¹⁵ Hardianto Djanggih, Nurul Qamar, "Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan *cyber crime*" Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Pandecta, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Vol. 13, Nomor 1 September 2008, hlm. 88-89.

3. Korban menghindari publikasi mengenai dirinya (malu, seperti dalam kasus pemerkosaan);
4. Korban menghindari selalu dipanggil oleh polisi karena hal itu dianggap sangat mengganggu;
5. Korban mungkin diancam oleh pelaku kejahatan;
6. Korban mungkin terlibat di dalam kejahatan tersebut, misal dalam kasus perjudian;
7. Korban tidak cocok dengan sistem penghukuman yang ada;
8. Korban beranggapan bahwa meskipun hal itu dilaporkan polisi tidak akan mampu menangkap pelakunya.

c. Pihak kepolisian

1. Pihak kepolisian tidak mau menangkap pelaku kejahatan karena bukti-bukti kurang;
2. Kejahatan yang dilaporkan setelah diadakan penyelidikan, ternyata bukan merupakan tindak pidana;
3. Petugas tidak jujur;
4. Pihak kepolisian tidak profesional;
5. Sarana yang tersedia kurang memadai.

d. Pihak masyarakat

1. Masyarakat acuh tak acuh;
2. Takut kepada pelaku kejahatan;
3. Takut dianggap terlibat dalam kejahatan;
4. Masyarakat beranggapan hanya membuang-buang waktu

dengan melaporkan kejadian yang terjadi.

B. Kejahatan

1. Pengertian kejahatan

Pengertian kejahatan (*crime*) sangat beragam dan belum ada definisi baku yang di dalamnya mencakup semua aspek kejahatan secara komprehensif. Ada yang memberikan pengertian kejahatan dilihat dari aspek sosiologis, yuridis maupun kriminologis.

Dalam perspektif yuridis formal dan sosiologis, Kartono mendefinisikan kejahatan sebagai berikut:¹⁶

a. Secara yuridis formal

Kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (*immoral*) merupakan masyarakat, asosiasi sifatnya dan melanggar hukum serta undang-undang pidana;

b. Secara sosiologis

Kejahatan adalah semua ucapan, perbuatan dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis dan sosial-psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila dan menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang telah tercakup dalam undang-undang, maupun yang belum tercantum dalam undang-undang pidana).

Dalam perumusan pasal-pasal Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana Buku II, Pasal 104 sampai Pasal 488 KUHPidana) jelas

¹⁶ Kartini Kartono, 2005, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 125-126.

tercantum bahwa:

“Kejahatan adalah semua bentuk perbuatan yang memenuhi perumusan ketentuan-ketentuan KUHP”. Ringkasnya, secara yuridis formal, kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana.”

Pengklasifikasian terhadap perbuatan manusia yang dianggap sebagai kejahatan didasarkan atas sifat dari perbuatan yang merugikan masyarakat. Paul Moekdikdo merumuskan sebagai berikut:¹⁷

“Kejahatan adalah pelanggaran hukum yang ditafsirkan atau patut ditafsirkan sebagai perbuatan yang sangat merugikan, menjengkelkan dan tidak boleh dibiarkan atau ditolak”.

Ada beberapa rumusan dan definisi dari berbagai ahli kriminologi seperti Garafalo yang merumuskan kejahatan sebagai pelanggaran perasaan-perasaan kasih, Thomas melihat kejahatan sebagai suatu tindakan yang bertentangan dengan solidaritas kelompok tempat pelaku menjadi anggota, Alfred Radcliffe Brown merumuskan kejahatan sebagai suatu pelanggaran tata cara yang menimbulkan sanksi perbuatan anti sosial yang sadar dan memperoleh reaksi dari negara berupa sanksi. Bahwa kejahatan diukur berdasarkan pengujian yang diakibatkan terhadap masyarakat.

Berbicara mengenai rumusan dan definisi kejahatan, penulis akan mengemukakan beberapa pendapat para ahli kriminologi dan hukum pidana diantaranya yaitu:¹⁸

¹⁷ Soedjono, R, 1975, *Penanggulangan Kejahatan*, Alumni, Bandung, hlm. 5.

¹⁸ Simanjuntak B dan Chaidir Ali, 1980, *Cakrawala Baru Kriminologi*, Tarsito,

a. Thorsten Sellin, berpendapat bahwa:

Hukum pidana tidak dapat memenuhi tuntutan ilmunan dan suatu dasar lebih baik bagi perkembangan kategori-kategori ilmiah adalah dengan mempelajari norma-norma kelakuan (*Conduct Norm*), karena konsep norma berlaku yang mencangkup setiap kelompok atau lembaga seperti negara serta tidak merupakan ciptaan kelompok-kelompok normative manapun serta juga tidak terkurung oleh batasan-batasan politik dan tidak selalu harus terkandung di dalam hukum.

Dalam pengertian ini seseorang tidak dapat dihukum hanya karena pikirannya, melainkan harus ada tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Kegagalan untuk bertindak juga merupakan kejahatan, jika terdapat suatu kewajiban untuk bertindak dalam kasus tertentu. Disamping itu pula harus ada niat jahat.

Merupakan pelanggaran hukum pidana apabila :

1. Yang dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembenaran yang diakui secara hukum;
2. Yang diberi sanksi oleh negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran.

b. Sutherland, berpendapat bahwa kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara dan terhadap perbuatan itu beraksi dengan hukuman sebagai upaya

yang pemungkas.

- c. Herman Manheim, menganggap bahwa perumusan kejahatan adalah sebagai perbuatan yang dapat dipidana lebih tepat, walaupun kurang informatif, namun ia mengungkapkan sejumlah kelemahan yakni pengertian hukum terlalu luas.

Aliran kriminologi lahir dari pemikiran yang bertolak pada anggapan bahwa perilaku yang disebut sebagai kejahatan, harus dijelaskan dengan melihat pada kondisi-kondisi struktural yang ada dalam masyarakat dan menempatkan perilaku menyimpang dalam konteks ketidakmerataan kekuasaan, kemakmuran dan otoritas serta kaitannya dengan perubahan-perubahan ekonomi politik dalam masyarakat.¹⁹

2. Jenis-jenis kejahatan

Pembahasan tentang jenis-jenis kejahatan sangat diperlukan bagi usaha untuk pencegahan dan pembinaan pelanggaran hukum. Dengan mengetahui jenis kejahatan dari penjahat, akan diperoleh gambaran yang lengkap mengenai pelaku dan penjahat yang lebih jauh dapat dipakai dalam rangka pencegahan kejahatan dan pembinaan pelanggaran hukum. Capelli membagi tipe penjahat sebagai berikut:²⁰

¹⁹ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2013, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 16.

²⁰ Muhammad Mustafa, 2007, *Kriminologi*, FISIP UI Press, Depok, hlm. 16.

- a. Penjahat yang melakukan kejahatan didorong oleh faktor *psikopatologis*, dengan pelaku-pelakunya:
 1. Orang yang sakit jiwa;
 2. Berjiwa abnormal, namun tidak sakit jiwa;
- b. Penjahat yang melakukan tindak pidana oleh cacat badan rohani, dan kemunduran jiwa raganya:
 1. Orang-orang dengan gangguan jasmani-rohani sejak lahir dan pada usia muda, sehingga sukar didik, dan tidak mampu menyesuaikan diri terhadap pola hidup masyarakat umum;
 2. Orang-orang dengan gangguan badan-rohani pada usia lanjut (*dementia senilitas*), cacat/invalid oleh suatu kecelakaan, dll.
- c. Penjahat karena faktor-faktor sosial, yaitu:
 1. Penjahat kebiasaan;
 2. Penjahat kebetulan;
 3. Penjahat-penjahat berkelompok.

Seelig membagi tipe penjahat atas dasar struktur kepribadian pelaku, atau dasar konstitusi jiwa/psikis pelakunya, yaitu:

- a. Penjahat yang didorong oleh sentiment-sentimen yang sangat kuat dan pikiran yang naif *primitive*;
- b. Penjahat yang melakukan tindak pidana didorong oleh suatu ideology dan keyakinan kuat, baik yang fanatic kanan (golongan agama), maupun yang fanatik kiri (golongan sosialis dan komunis).

Sementara menurut objek hukum yang diserangnya, kejahatan dapat dibagi dalam:

- a. Kejahatan ekonomi;
- b. Kejahatan politik dan pertahanan-keamanan;
- c. Kejahatan kesusilaan;
- d. Kejahatan terhadap jiwa orang dan harta benda.

Pembagian kejahatan menurut tipe penjahat, yang dirumuskan oleh Cesaro Lombroso, ialah sebagai berikut:

- a. Penjahat sejak lahir dengan sifat-sifat *herediter (born criminals)* dengan kelainan-kelainan bentuk-bentuk jasmani, bagian-bagian badan yang abnormal, stigma atau noda fisik, anomaly/cacat dan kekurangan jasmaniah;
- b. Penjahat dengan kelainan jiwa, misalnya gila, setengah gila, idiot, *debil, imbesil*, dihinggap *hysteria*, dll;
- c. Penjahat dirangsang oleh dorongan libido seksualitas atau nafsu-nafsu;
- d. Penjahat karena kesempatan;
- e. Penjahat dengan organ-organ jasmani yang normal, namun mempunyai pola kebiasaan buruk.

Selanjutnya Aschaffenburg juga membagi tipe penjahat sebagai berikut:

- a. Penjahat professional;
- b. Penjahat oleh kebiasaan;

- c. Penjahat tanpa/kurang memiliki disiplin kemasyarakatan;
- d. Penjahat-penjahat yang mengalami krisis jiwa;
- e. Penjahat yang melakukan kejahatan dan dorongan-dorongan seks yang abnormal;
- f. Penjahat yang sangat agresif dan memiliki mental sangat labil, yang sering melakukan penyerangan, penganiayaan, dan pembunuhan;
- g. Penjahat karena kelemahan batin dan kejar-kejar oleh nafsu materil yang berlebih-lebihan;
- h. Penjahat dengan indolensi psikis dan segan bekerja keras;
- i. Penjahat campuran (kombinasi dari motif-motif 1 sampai 8).

Sementara itu rumusan kejahatan dalam perspektif Kitab undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP) buku kedua, diantaranya:

- a. Kejahatan terhadap keamanan negara sesuai dalam Pasal 104 sampai dengan Pasal 129 KUHPidana;
- b. Kejahatan terhadap melakukan kewajiban dan hak kenegaraan sesuai dalam Pasal 146 sampai dengan Pasal 153 KUHPidana;
- c. Kejahatan terhadap ketertiban umum, diantaranya secara umum melakukan perbuatan yang dilarang di muka umum dan mengganggu ketentraman umum dan lain-lain sesuai dengan Pasal 53 sampai dengan Pasal 181 KUHPidana;
- d. Kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang atau

barang, yang dimana baik dengan sengaja mendatangkan bahaya kepada orang lain, merusak jalan umum dan bangunan lain-lain sesuai Pasal 187 sampai dengan Pasal 206 KUHPidana;

- e. Kejahatan jabatan, dimana seorang pejabat melakukan tindakan yang dilarang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan Pasal 413 sampai dengan Pasal 437 KUHPidana;
- f. Pencurian dan pelanggaran, penganiayaan, pemerkosaan, pembegalan, penjambretan, pencopetan, perampokan, pencurian, pemalsuan surat, sumpah dan keterangan palsu, dan lain-lain.

Penggolongan kejahatan menurut ujaran hukum pidana pada pokoknya menurut sifat kepentingan terhadap mana kejahatan tertuju (nilai-nilai sosial).²⁵ Di sisi lain pembagian menurut sistematik hukum yang umum, diikuti statistik kriminal, mengadakan perbedaan antara kejahatan terhadap negara, terhadap hak milik, kejahatan dengan kekerasan, kejahatan seks dan lainnya.²⁶

C. Faktor Penyebab Anak Melakukan Kejahatan

Ada banyak faktor yang mempengaruhi anak dalam melakukan tindak pidana penipuan *online*, antara lain:²¹

1. Faktor lingkungan

Faktor lingkungan sangat berpengaruh terhadap pola pikir dan tingkah laku seorang anak. Apabila berada di lingkungan yang terdapat banyak pelaku penipuan *online* maka tidak menuntut

²¹ Khairul Ikhsan. 2016. "*Faktor Penyebab anak melakukan tindak kriminal (studi kasus lembaga pemasyarakatan pekanbaru kelas II B)*". *Skripsi*. Jurusan sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik-Universitas Riau Kampus Bina Widya, hlm 10-11.

kemungkinan seorang anak akan terpengaruh dan terjerumus ke tindak pidana yang sama.

2. Faktor ekonomi/sosial

Faktor ekonomi juga sangat berpengaruh terhadap keputusan seorang anak melakukan penipuan *online*. Seperti yang kita ketahui penipuan *online* sangat mudah dilakukan dan pendapatan dari penipuan *online* juga sangat besar. Kehidupan ekonomi sosial yang semakin tinggi dan kebutuhan yang semakin banyak namun dari keluarga yang kurang mampu juga menjadi alasan besar mengapa seorang anak bisa melakukan penipuan *online*.

3. Faktor Pendidikan

Pendidikan juga berpengaruh terhadap terjadinya anak melakukan tindak kejahatan dimana tingkat pendidikan pelaku rata-rata hanya tamat Sekolah Dasar. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan formal yang minim di dalam masyarakat dapat menimbulkan dampak terhadap masyarakat tersebut, yaitu mereka merasa dan bersikap rendah diri serta kurang kreatif sehingga tidak ada kontrol terhadap pribadinya sehingga mudah melakukan tindakan-tindakan kejahatan utamanya anak.

Dengan pendidikan yang minim pola pemikiran mereka mudah dipengaruhi oleh keadaan sosial sehingga pergaulan dalam lingkungannya mudah mengekspresikan tingkah laku yang kurang baik lewat perbuatan yang merugikan masyarakat.

4. Faktor Lemahnya Penegakan Hukum

Pihak penegak hukum kadang-kadang menyimpang dari nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga ada pelaku kejahatan anak melakukan tindak kriminal yang mendapat hukuman yang terlalu ringan. Dan akibatnya begitu keluar dari lembaga pemasyarakatan maka pelaku mengulangi perbuatan kejahatan tersebut.

D. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Kejahatan adalah gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat di dunia ini. Kejahatan dalam kebenarannya dirasa sangatlah meresahkan, di samping itu juga mengganggu ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat berupaya semaksimal mungkin untuk menanggulangi timbulnya kejahatan.

Upaya penanggulangan telah dan terus dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Berbagai program dan kegiatan telah dilaksanakan sambil erus mencari cara cepat dan efektif mengatasi masalah tersebut.

Menurut Barda Nawawi Arief, upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial dan kebijakan/ upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat".²²

Kemudian E.H. Sutherland dan Cressey mengemukakan bahwa

²² Barda Nawawi Arif, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, hlm 77.

crime prevention dalam pelaksanaannya ada dua metode yang dipakai untuk mengurangi frekuensi kejahatan yaitu:

1. Metode untuk mengurangi penanggulangan dari kejahatan, merupakan suatu cara yang ditujukan kepada pengurangan jumlah dilakukan secara konseptual;
2. Metode untuk mencegah kejahatan pertama kali, suatu cara yang ditujukan kepada upaya untuk mencegah terjadinya kejahatan yang pertama kali, yang akan dilakukan oleh seseorang dalam metode ini dikenal sebagai metode preventif.

Water C. Reckless mengemukakan beberapa syarat yang diperhatikan pemerintah agar menanggulangi kejahatan dapat lebih berhasil, syarat-syarat tersebut adalah:²³

1. System dan organisasi kepolisian baik;
2. Pelaksanaan peradilan yang efektif;
3. Hukum yang berwibawa;
4. Pengawasan dan pencegahan kejahatan yang terkordinir;
5. Partisipasi masyarakat dalam penggolongan kejahatan.

Dari apa yang telah diuraikan tentang usaha menanggulangi kejahatan telah jelas bahwa usaha *crime prevention*, ini meliputi dua segi penggarapan yakni:

- a. Mencari faktor-faktor yang dapat menimbulkan kejahatan yang

²³ Soedjono Dirdjosisworo, 1984, *Sosio-Kriminologi (Amalan ilmu-ilmu Sosial Dalam studi Kejahatan)*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 138.

dimulai dengan penelitian kejahatan atau kenakalan dalam lingkungan remaja, dan tentunya dalam berbagai pola-pola kriminalitas khusus, sehingga dengan penemuan faktor-faktor tertentu yang dihubungkan dengan berbagai faktor dapat menimbulkan kejahatan dapat memberi bahan untuk menyusun program penanggulangan kejahatan yang diantaranya diarahkan kepada penggarapan faktor-faktor yang bersangkutan. Dalam pencegahan kejahatan yang ditujukan kepada faktor-faktor yang memungkinkan timbulnya kejahatan, atau dengan kata lain yang ditujukan kepada objek yang menjadi sasaran penanggulangan terdapat dua cara yakni:

1. Cara yang khusus yang sasaran penerapannya terarah pada satu faktor tertentu yang telah diteliti, bahwa faktor tersebut sebagai faktor *kriminogen*. Cara ini dinamakan sistem *abolisionistik* yaitu penanggulangan kejahatan dengan menghilangkan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab kejahatan. Cara ini sangat berhubungan dengan perkembangan studi tentang sebab-sebab kejahatan (*etilogi criminal*), yang memerlukan pengembangan teori dan penelitian-penelitian lapangan;
2. Cara yang umum, yang ditujukan kepada anggota masyarakat secara keseluruhan dengan tujuan menebalkan iman dan kesadaran untuk tidak berbuat kejahatan. Cara ini dinamakan
3. sistem *moralistic*, yaitu penanggulangan kejahatan melalui

penerangan-penerangan keagamaan seperti khotbah-khotbah da'wah dan lain-lain.

- b. Meningkatkan kemantapan pembinaan hukum dan aparatur penegak hukum dalam rangka *Law enforcement*, yakni suatu upaya memelihara dan membina hukum yang berlaku dalam masyarakat serta meningkatkan kemampuan dan membina hukum yang berlaku dalam masyarakat serta meningkatkan kemampuan dan kemantapan aparatur penegak hukum, yang akan menegakkan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Dengan kata lain ditinjau dari subjek yaitu penegak hukum.

Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat bahwa upaya penanggulangan kejahatan mencakup aktivitas preventif sekaligus berupaya memperbaiki perilaku seseorang dinyatakan telah bersalah (terpidana) di lembaga permasyarakatan atau dengan kata lain, upaya kejahatan dapat dilakukan dengan pre-emptif, preventif dan represif.

Menurut A.S. Alam, penanggulangan kejahatan terdiri atas tiga bagian pokok, yaitu:

1. Upaya pre-emptif

Upaya pre-emptif adalah upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya kejahatan. Dalam upaya ini yang lebih ditekankan adalah menanamkan nilai dan norma dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niat untuk melakukan hal

tersebut maka kejahatan tidak terjadi;

2. Upaya preventif

Upaya penanggulangan secara preventif (pencegahan) dilakukan untuk mencegah timbulnya kejahatan pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik dari pada mencoba mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, demikian semboyan dalam kriminologi, yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat (narapidana) yang perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulang.

Memang sangat beralasan jika upaya preventif diutamakan dikarenakan upaya preventif dapat dilakukan oleh siapapun tanpa suatu keahlian yang khusus dan ekonomis, misalnya menjaga diri, jangan sampai menjadi korban kriminalitas. Disamping itu upaya preventif tidak memerlukan suatu organisasi atau birokrasi dan tidak pula menimbulkan akses lain.

Barnest dan Teeters menunjukkan beberapa cara untuk menanggulangi kejahatan yakni: ²⁴

- a. Menyadari bahwa akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat;
- b. Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan

²⁴ Romli Atmasasmita, 1992, *Teori dan Kapita Selektia Kriminologi*, PT. Eresco, Bandung, hlm. 79.

potensial riminal atau sosial, sekalipun potensial tersebut disebabkan gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis.

Dari pendapat Barnest dan Teeters tersebut diatas tampak bahwa kejahatan dapat ditanggulangi apabila keadaan ekonomi atau keadaan lingkungan sosial yang mempengaruhi seseorang arah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan pada keadaan baik. Dengan kata lain perbaikan keadaan ekonomi mutlak dilakukan. Sementara faktor-faktor biologis, psikologis, merupakan faktor sekunder saja.

Jadi dalam upaya preventif itu adalah melakukan suatu usaha yang positif, secara menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan, juga kultur masyarakat yang menjadi daya suatu dinamika dalam pembangunan dan bukan sebaliknya seperti menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial yang mendorong timbulnya perbuatan menyimpang. Disamping itu bagaimana meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban adalah tanggung jawab bersama.

3. Upaya represif

Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta

memperbaiki kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.

Dalam membahas sistem represif, kita tidak terlepas dari permasalahan sistem peradilan pidana kita, paling sedikit terdapat sub sistem kehakiman, kejaksaan, kepolisian, rutan, pemasyarakatan, dan kepengacaraan yang merupakan suatu keseluruhan yang terangkat dan berhubungan secara fungsional.²⁵

Upaya represif dalam pelaksanaannya dilakukan pula dengan metode perlakuan (*treatment*) dan penghukuman (*punishment*).

a. Perlakuan (*treatment*)

Perlakuan berdasarkan penerapan hukum, menurut Abdul Syani yang membedakan dari segi jenjang berat dan ringannya suatu perlakuan yakni:²⁶

1. Perlakuan yang tidak menerapkan sanksi-sanksi pidana, artinya perlakuan yang paling ringan diberikan kepada orang-orang yang belum terlanjur melakukan kejahatan. Dalam perlakuan ini, suatu penyimpangan dianggap belum begitu berbahaya sebagai usaha pencegahan;
2. Perlakuan dengan sanksi-sanksi pidana secara tidak langsung

137. ²⁵ Abdul Syani, 1987, *Sosiologi Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makassar, hlm.

²⁶ *Ibid*, hlm. 139.

artinya tidak berdasarkan putusan yang menyatakan suatu hukum terhadap sipelaku kejahatan.

Adapun yang diharapkan dari penerapan perlakuan-perlakuan ini ialah tanggapan baik dari pelanggar hukum terhadap perlakuan yang diterimanya. Perlakuan ini dititikberatkan pada usaha pelaku kejahatan agar dapat diterima dan sadar akan kekeliruannya, kesalahannya, dan dapat kembali bergaul dalam masyarakat seperti sedia kala.

Dapat disimpulkan bahwa perlakuan ini mengandung dua tujuan pokok, yaitu sebagai upaya pencegahan dan penyadaran terhadap pelaku kejahatann agar tidak melakukan hal-hal yang lebih buruk lagi dikemudian hari.

b. Penghukuman (*punishment*)

Jika ada pelanggaran hukum yang tidak memungkinkan untuk diberikan perlakuan (*treatment*), mungkin karena kronisnya atau terlalu berat kesalahan yang telah dilakukan, maka perlu diberikan penghukuman yang sesuai dengan perundang-undangan dalam hukum pidana.

Oleh karena Indonesia sudah menganut sistem permasyarakatan, bukan lagi sistem kepenjaraan yang penuh dengan penderitaan, maka dengan sistem permasyarakatan, hukuman dijatuhkan kepada pelanggar hukum adalah hukuman yang semaksimal mungkin, dengan berorientasi pada pembinaan

dan perbaikan pelaku kejahatan.

E. Kejahatan Penipuan

Penipuan berasal dari kata tipu yang berarti perbuatan atau perkataan yang tidak jujur atau bohong, palsu dan sebagainya dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari keuntungan. Tindakan penipuan merupakan suatu tindakan yang merugikan orang lain sehingga termasuk kedalam tindakan yang dapat dikenakan hukuman pidana.

Pengertian penipuan diatas memberikan gambaran bahwa tindakan penipuan memiliki beberapa bentuk, baik berupa perkataan bohong atau berupa perbuatan yang dengan maksud untuk mencari keuntungan sendiri dari orang lain. Keuntungan yang dimaksud baik berupa keuntunganmateril maupun keuntungan yang sifatnya abstrak.

Di dalam KUHP tepatnya pada Pasal 378 KUHP ditetapkan kejahatan penipuan dalam bentuk umum, sedangkan tercantum dalam Bab XXV Buku II KUHP, memuat berbagai bentuk penipuan terhadap harta benda yang dirumuskan dalam 20 pasal, yang masing-masing pasal mempunyai nama-nama khusus (penipuan dalam bentuk khusus). Keseluruhan pasal pada Bab XXV ini dikenal dengan nama *bedrog* atau perbuatan curang.

Dalam pasal 378 KUHP yang mengatur sebagai berikut:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan utang maupun menghapus piutang, diancam

penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Biasanya seseorang yang melakukan penipuan, adalah menerangkan sesuatu yang seolah-olah betul atau terjadi, tetapi sesungguhnya perkataannya itu adalah tidak sesuai dengan kenyataannya, karena tujuannya hanya untuk menyakinkan orang yang menjadi sasaran agar diikuti keinginannya, sedangkan menggunakan nama palsu supaya yang bersangkutan tidak diketahui identitasnya, begitu pula dengan menggunakan kedudukan palsu agar orang yakin akan perkataannya.

Penipuan sendiri dikalangan masyarakat merupakan perbuatan yang sangat tercela namun jarang dari pelaku tindak kejahatan tersebut tidak dilaporkan ke pihak kepolisian. Penipuan yang bersifat kecil-kecilan dimana korban tidak melaporkannya membuat pelaku penipuan terus mengembangkan aksinya yang pada akhirnya pelaku penipuan tersebut menjadi pelaku penipuan yang berskala besar.

F. Penipuan *Online*

1. Pengertian Penipuan *Online*

Penipuan *online* adalah penggunaan layanan internet atau *Software* dengan akses internet untuk menipu atau mengambil keuntungan dari korban, misalnya dengan mencuri informasi personal, yang bisa memicu pencurian identitas. Penipuan *online* juga merupakan kejahatan yang marak terjadi dan selalu berkembang seiring dengan perkembangan teknologi.

Penipuan *online* merupakan tindak kejahatan yang mudah dilakukan, apalagi kondisi teknologi yang semakin canggih penipuan *online* juga semakin bervariasi, bukan hanya dilakukan oleh orang dewasa penipuan *online* bahkan bisa dilakukan oleh siapa saja termasuk anak yang dimana diketahui bahkan banyak anak lebih bisa menggunakan internet dibanding orang dewasa.

2. Dasar Hukum Kejahatan Penipuan *Online*

Pada dasarnya, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan perubahannya tidak mengatur secara khusus mengenai tindak pidana penipuan. Sementara itu, dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (“KUHP”) mengatur tindak pidana penipuan sebagai berikut:

Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk

menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Yang dimaksud dengan membujuk, barang, nama palsu, keadaan palsu, dan akal cerdas ialah:

- a. Membujuk: melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutinya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian;
- b. Barang: segala sesuatu yang berwujud, termasuk uang;
- c. Nama palsu: nama yang bukan nama sendiri;
- d. Keadaan palsu: misalnya mengaku dan bertindak sebagai agen polisi, notaris, pastor, bank, yang sebenarnya ia bukan pejabat itu;
- e. Akal cerdas atau tipu muslihat: suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu.

Meskipun UU ITE dan perubahannya tidak secara khusus mengatur tindak pidana penipuan, Pasal 28 ayat (1) UU ITE mengatur larangan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan timbulnya kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, sebagai berikut:

Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita

bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik. Jika melanggar, pelaku diancam pidana penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda maksimal Rp1 miliar.

Namun untuk menentukan apakah seseorang melanggar Pasal 28 ayat (1) UU ITE atau tidak, terdapat beberapa pedoman implementasi yang harus diperhatikan sebagai berikut: Delik pidana dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE bukan merupakan delik pembedaan terhadap perbuatan menyebarkan berita bohong (*hoaks*) secara umum, melainkan perbuatan menyebarkan berita bohong dalam konteks transaksi elektronik seperti transaksi perdagangan daring. Berita atau informasi bohong dikirimkan melalui layanan aplikasi pesan, peyiaran daring, situs/media sosial, lokapasar (*marketplace*), iklan, dan/atau layanan transaksi lainnya melalui sistem elektronik.

Bentuk transaksi elektronik bisa berupa perikatan antara pelaku usaha/penjual dengan konsumen atau pembeli. Pasal 28 ayat (1) UU ITE tidak dapat dikenakan kepada pihak yang melakukan wanprestasi dan/atau mengalami *force majeure*. Pasal 28 ayat (1) UU ITE merupakan delik materiil, sehingga kerugian konsumen sebagai akibat berita bohong harus dihitung dan ditentukan nilainya

Definisi "konsumen" pada Pasal 28 ayat (1) UU ITE mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat

disimpulkan bahwa Pasal 378 KUHP dan Pasal 28 ayat (1) UU ITE mengatur hal yang berbeda. Pasal 378 KUHP mengatur tentang penipuan, sedangkan Pasal 28 ayat (1) UU ITE mengatur hanya sebatas mengenai berita bohong dan menyesatkan yang menyebabkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

Selanjutnya, jika dikaitkan dengan rumusan frasa “menyebarkan berita bohong”, sebenarnya Pasal 390 KUHP mengatur ketentuan yang hampir sama meskipun dengan rumusan yang sedikit berbeda yaitu menggunakan frasa “menyiarkan kabar bohong” dan mengatur lebih spesifik mengenai kerugian yang ditimbulkan, sebagai berikut:

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyiarkan kabar bohong yang menyebabkan harga barang-barang dagangan, dana-dana atau surat-surat berharga menjadi turun atau naik diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.

R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-undang Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 269) menerangkan, terdakwa hanya dapat dihukum dengan Pasal 390 KUHP jika kabar yang disiarkan itu adalah kabar bohong. Yang dipandang sebagai kabar bohong, tidak saja memberitahukan suatu kabar yang kosong, akan tetapi juga menceritakan secara tidak betul tentang suatu kejadian. Menurutnya, penjelasan ini berlaku juga bagi Pasal 28 ayat (1) UU ITE.

Meskipun demikian, rumusan Pasal 28 ayat (1) UU ITE tidak mensyaratkan adanya unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP. Pada akhirnya, dibutuhkan kejelian penegak hukum untuk menentukan pasal yang harus dikenakan.

Namun, pada praktiknya pihak penegak hukum dapat mengenakan pasal berlapis terhadap suatu tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Artinya, bila memang unsur-unsur tindak pidananya terpenuhi, penegak hukum dapat menggunakan kedua pasal tersebut.

3. Praktik Penipuan *Online*

Oknum yang melakukan penipuan *online* memiliki keahlian komunikasi yang handal terhadap korban, pola penipuan *online* memanfaatkan kondisi psikologis, penipu mampu mengendalikan korban melalui retorika yang membuat korban semakin percaya dan ada tekanan waktu dan mengisolasi komunikasi, sehingga korbannya dapat terpengaruh dengan waktu yang sangat singkat.

Cara-cara yang dilakukan penipu *online* dalam melakukan penipuan:

1. Melalui Undian

Melalui undian dengan cara membagikan undian palsu di

dalam kemasan sabun yang didalamnya terdapat undian yang memenangkan sebuah hadiah baik itu berupa mobil, atau uang tunai . kemudian saat dihubungi oleh korban pelaku mengaku dari pihak perusahaan dan untuk lebih meyakinkan korban pelaku menyebutkan media tv, dan foto perwira polisi;

2. Melalui Pesan Elektronik

Melalui pesan dengan cara menggunakan perangkat lunak yang dimana sudah berisi pesan undian kemudian dikirim dengan cara memasukkan 1 nomor yang akan di acak berdasarkan kode nomor tersebut atau kartu tersebut pelaku hanya tinggal menunggu telfon dari calon korbannya dan memberikan saran agar korban masuk ke jaringan perangkat yang sudah disediakan oleh pelaku kepada calon korbannya;

3. Melalui *Facebook*

Melalui *facebook* dengan cara pelaku menghacker sebuah akun *facebook* orang lain kemudian mengubah akun tersebut menjadi sebuah akun penjualan elektronik dan menandai semua teman akun *facebook* tersebut dengan promo murah , dan agar korban percaya pelaku membuat akun *facebook* palsu kemudian memberikan komentar yang baik terhadap penjualannya agar para

calon korban percaya bahwa promo tersebut benar. Setelah calon korban percaya maka pelaku meminta alamat *facebook* korban beserta sandinya kemudian mengubag sandinya dan melakukan sesuatu kepada akun *facebook* korban seperti meminta pinjaman atau mengirim foto foto porno;

4. Melalui Toko *Online*

Melalui toko *Online* dengan cara menjual barang dengan harga barang yang murah dibanding dengan harga aslinya , bisa juga dengan promo beli 1 gratis 1 agar para korban percaya , dan biasanya barang yang dijual adalah pakaian , alat elektronik keluaran terbaru.

4. Anak Sebagai Pelaku Penipuan *Online*

Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (3) Anak yang berkonflik dengan hukum yang disebut dengan anak adalah anak yang telah berusia 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Masa anak atau pengalaman hidup sebagai anak punya daya

tarik tersendiri. Masa anak juga merupakan masa yang istimewa, tetapi juga adalah suatu periode batas dalam sejarah hidup seseorang, sebab keberhasilan atau kegagalan dirinya di awal kehidupan ini sangat menentukan perkembangan pribadi dan masa depannya kelak. Masalah anak selalu menjadi pusat perhatian bangsa, karena anak adalah generasi muda yang merupakan penerus cita-cita bangsa dan merupakan sumber daya manusia sebagai faktor penting dalam pelaksanaan pembangunan.

Anak merupakan bagian fundamental yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan hidup sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Pasal 1 ayat (4) menyebutkan bahwa Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapanbelas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.

Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak.

Namun tidak dapat dipungkiri akibat dari perkembangan pembangunan, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi serta kemajuan pengetahuan teknologi dan cara hidup sebagian orang tua sangat berpengaruh dalam kehidupan seorang anak sehingga kerap kali anak terjerumus ke hal-hal yang melanggar

hukum seperti; pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan, pemukulan, pencurian, penipuan, dan narkoba.

Adapun penelitian yang saya akan lakukan berfokus pada Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penipuan *online*. Seperti yang kita semua ketahui bahwasanya penipuan *online* saat ini sangat marak dilakukan, bukan hanya dilakukan oleh orang dewasa bahkan saat ini pelaku penipuan *online* juga bisa dilakukan oleh anak.

5. Jenis – jenis Sanksi Pidana Terhadap Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) merupakan pengganti dari UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Setidaknya, terdapat hal-hal penting yang diatur dalam UU SPPA. Dalam UU SPPA terdapat tiga kategori anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana, yakni anak yang menjadi pelaku tindak pidana, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Kedua, berkaitan pejatuhan sanksi. Dalam Pasal 69 ayat (2) UU SPPA disebutkan, pelaku tindak pidana anak dapat dikenakan dua jenis sanksi, yakni tindakan bagi pelaku tindak pidana yang berumur di bawah 14 tahun dan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 tahun ke atas.

Dalam Pasal 82 UU SPPA disebutkan bahwa yang dimaksud sanksi tindakan adalah dikembalikan kepada orang

tua/wali, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan di LPKS, kewajiban mengikuti pendidikan formal/pelatihan yang diadakan pemerintah atau badan swasta, pencabutan surat izin mengemudi dan perbaikan akibat tindak pidana.

Sedangkan sanksi pidana dijelaskan dalam Pasal 71 UU SPPA yang terdiri dari pidana pokok yakni pidana peringatan, pidana dengan syarat seperti pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat atau pengawasan, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga hingga penjara. Sedangkan pidana tambahan terdiri dari perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat.

Hal lain yang diatur dalam UU SPPA adalah hak-hak anak dalam proses peradilan pidana, hak saat menjalani masa pidana dan hak untuk mendapatkan bantuan hukum. Terkait penahanan, anak yang melakukan tindak pidana dapat ditahan dengan syarat anak tersebut telah berumur 14 tahun atau diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman penjara 7 tahun atau lebih.

Keberadaan UU SPPA ini bertujuan agar terwujudnya peradilan yang menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Salah satu substansi yang mendasar dalam UU SPPA adalah pengaturan

secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversifikasi yang bertujuan untuk menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Keadilan Restoratif merupakan suatu proses Diversifikasi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan. Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Dalam penanganan perkara pidana anak, penerapan keadilan restoratif dengan diversifikasi merupakan pilihan yang utama. Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Menurut UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang berkonflik dengan hukum merupakan anak yang telah berusia 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Akan tetapi, ada kalanya, proses diversifikasi tidak menemukan kesepakatan

antara pihak korban dan anak yang diduga melakukan tindak pidana sehingga proses peradilan pidana anak tetap dilanjutkan.

A. Diversi dalam peradilan pidana anak

Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari penyelidikan sampai tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Salah satu aturan yang mengatur peradilan pidana anak adalah UU Nomor 11 Tahun 2012. Mengacu pada undang-undang ini, diversi wajib diutamakan dalam sistem peradilan pidana anak. Hal tersebut untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan yang dapat mempengaruhi tumbuh kembangnya. Diversi dapat dilaksanakan jika tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah tujuh tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Hasil kesepakatan diversi dapat berbentuk:

- a. perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian,
- b. penyerahan kembali kepada orang tua/wali;
- c. keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) paling lama tiga bulana
- d. Pelayanan masyarakat

Kesepakatan diversifikasi juga dapat dilakukan tanpa persetujuan pihak korban dan kesediaan anak yang berkonflik dengan hukum.

Diversifikasi ini dapat dilakukan untuk:

- a. tindak pidana yang berupa pelanggaran,
- b. tindak pidana ringan atau tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan,
- c. tindak pidana tanpa korban, atau
- d. nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Kesepakatan diversifikasi seperti ini dilakukan oleh penyidik atas rekomendasi pembimbing kemasyarakatan. Hasil kesepakatan diversifikasi tanpa persetujuan pihak korban dapat berbentuk:

- a. pengembalian kerugian dalam hal ada korban,
- b. rehabilitasi medis dan psikososial,
- c. penyerahan kembali kepada orang tua/wali, keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama tiga bulan, atau
- d. pelayanan masyarakat paling lama tiga bulan.